

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut *International Monetary Fund (2022)*, kejahatan keuangan di era digital tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global. Peningkatan kasus kejahatan keuangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan *fintech* secara global. Kejahatan *cyber*, seperti pemerasan dan penipuan *online* telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan di banyak negara (Fund, 2022).

Organisasi internasional seperti *OECD (Organisation For Economic Co-operation and Development)* telah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan digital dan keamanan *cyber* untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan digital. Negara-negara di dunia juga mulai berkolaborasi untuk menciptakan regulasi dan standar keamanan yang lebih ketat guna melindungi sistem keuangan global dari ancaman kejahatan digital (*Development, Organisation For Economic Co-operation and Development, 2021*).

Menurut Iskandar Zulkarnain, Fauziyah (2024), pesatnya perkembangan teknologi di era digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. *Financial technology (fintech)* sebagai inovasi dalam layanan keuangan transaksi menjadi mudah, cepat dan efisien. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, termasuk peningkatan kejahatan keuangan di era digital. Berkembangnya teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat juga membawa dampak negatif, sebagian kejahatan di masyarakat juga

beralih menggunakan teknologi sebagai perangkat untuk kejahatan sehingga dikenal sebagai kejahatan *cyber*. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas sektor keuangan nasional dan global (Fauziyah, 2024).

Pelaku kejahatan keuangan di era digital semakin marak terjadi di Indonesia, seiring dengan perkembangan pesat teknologi keuangan (*fintech*) dalam era transformasi digital. Hal ini terjadi karena teknologi keuangan memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara aman dan efisien.

Menurut Jannah (2023) selama pandemi Covid-19, transaksi digital tumbuh pesat. Ini sejalan dengan transaksi *e-commerce* yang juga melonjak. Dalam jumpa pers pasca Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) perdana di 2023 (19/1), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjoyo menyebut, nilai transaksi uang elektronik sepanjang tahun 2022 tumbuh 30,84% dibandingkan pada 2021 yang mencapai Rp 399,6 triliun. Bahkan di tahun 2023, nilai transaksi uang elektronik diproyeksikan meningkat 23,9% dibandingkan tahun lalu hingga mencapai Rp 495,2 triliun. Adapun nilai transaksi digital banking sepanjang 2022 juga meningkat 28,72% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 52.545,8 triliun. Proyeksi Bank Indonesia (BI), nilai transaksi digital banking pada 2023 juga akan tumbuh hingga 22,13% mencapai Rp 64.175,1 triliun (Jannah, 2023).

Menurut Jannah (2023) geliat tren transaksi digital juga tergambar dalam laporan Bank Indonesia (BI) triwulan 1 dan 2 tahun 2021. Pada periode itu, nilai transaksi *e-commerce* dalam tren mengalami peningkatan dengan kenaikan 63,36% secara tahunan atau year on year (y-o-y) menjadi Rp186,75 triliun.

Adapun *electronic money* (EU) juga meningkat 41,01% (y-o-y) menjadi Rp132,03 triliun dan digital banking meningkat 39,39% (y-o-y) menjadi Rp17.901,76 triliun (Jannah, 2023).

Kejahatan keuangan di era digital tidak hanya terjadi secara nasional dan global, tetapi juga meluas sampai ke wilayah seperti Tasikmalaya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, berbagai modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan di antaranya dari *scam*, *card skimming*, *phising* dan *carding*.

Menurut Sofia Harianja dan Putra Roki Eka (2024) *scam* yaitu tindakan penipuan yang direncanakan pelaku untuk mendapatkan uang melalui kontak komunikasi seperti media *chat* dan telepon, di mana pelaku menyamar sebagai perwakilan dari lembaga atau perusahaan terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi yang merugikan seperti investasi bodong, pinjaman online dan penipuan transaksi jual beli online (Putra, 2024).

Menurut Sofia Harianja dan Putra Roki Eka (2024) *card skimming* yaitu tindakan pencurian data kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) atau debit dengan cara menyalin, membaca atau menyimpan informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal, di mana modus ini sering dilakukan dengan memasang perangkat *skimming* pada mesin *Automatic Teller Machine* (ATM), yang pelaku mencuri data kartu karbon seperti jual beli identitas pribadi (Putra, 2024).

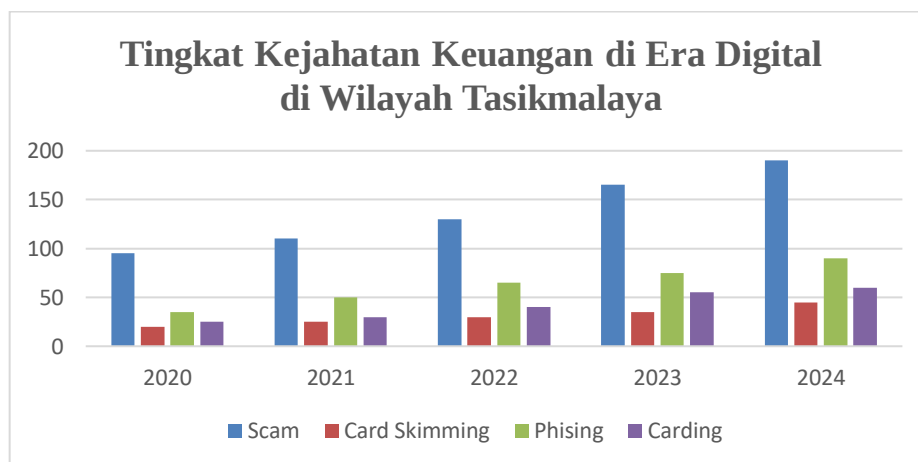
Menurut Sofia Harianja dan Putra Roki Eka (2024) *phising* yaitu upaya pelaku untuk memancing pengguna komputer agar mengungkapkan informasi rahasia,

seperti *user identification (ID)*, *password* atau *Personal Identification Number (PIN)*, nomor kartu kredit dan *Card Verification Value (CVV)* dengan menggunakan website atau situs palsu (Putra, 2024).

Pelaku memanfaatkan situs palsu untuk mengelabui pengguna dan mencuri data sensitif korban, seperti *phishing* melalui *whatsapp* yang mengirim pesan berupa nomor rekening, *Personal Identification Number (PIN)* atau *One-Time Password (OTP)* dan *phishing* melalui email atau *Short Message Service (SMS)* palsu yang mengarahkan ke situs web palsu untuk memasukkan data pribadi (Putra, 2024).

Menurut Sofia Harianja dan Putra Roki Eka (2024) *carding* yaitu pelaku melakukan belanja online dengan menggunakan data dari kartu debit atau kredit korban yang diperoleh secara ilegal. Data tersebut biasanya didapatkan melalui *card skimming* atau *phishing* dan digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik kartu (Putra, 2024).

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru berupa peningkatan kejahatan keuangan berbasis digital. Kejahatan ini mencakup berbagai modus penipuan yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Dalam konteks wilayah Tasikmalaya, fenomena ini menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data mengenai tingkat kejahatan keuangan digital di wilayah Tasikmalaya.



Gambar 1. 1 Tingkat Kejahatan Keuangan di Era Digital di Wilayah Tasikmalaya

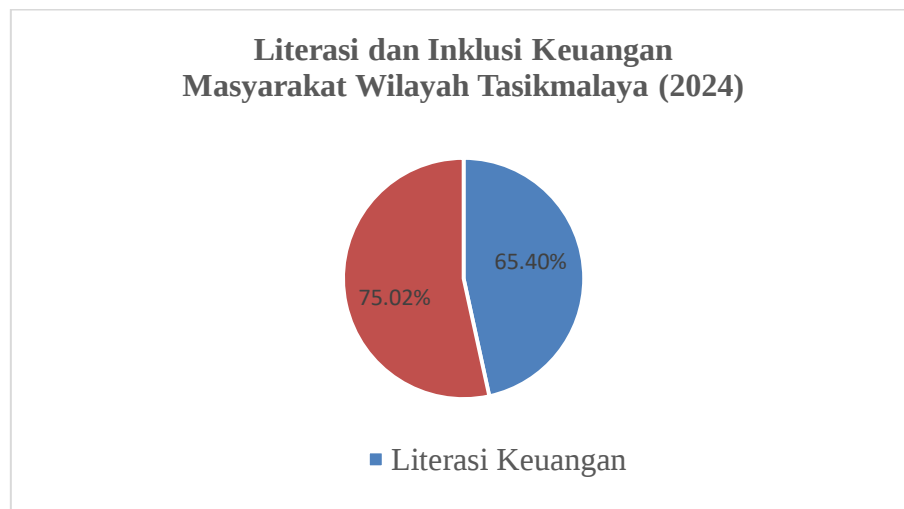
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kantor Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan hasil diagram di atas mengenai tingkat kejahatan keuangan di era digital di wilayah Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berbagai jenis kejahatan seperti *scam* dengan jumlah kasus tertinggi setiap tahunnya, meningkat dari sekitar 95 kasus pada 2020 menjadi 190 kasus pada 2024, menunjukkan kenaikan dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, *card skimming* meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan kejahatan lainnya, tetap menunjukkan tren peningkatan dari 20 kasus 2020 ke 45 kasus 2024, *phishing* dan *carding* juga memperlihatkan tren kenaikan yang cukup tajam. *Phishing* meningkat dari 35 kasus 2020 menjadi 90 kasus 2024, sedangkan *carding* naik dari 25 kasus 2020 menjadi 60 kasus 2024. Tingginya angka kejahatan keuangan digital menunjukkan adanya kerentanan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi. Hal ini menjadi indikasi bahwa percepatan transformasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman yang cukup mengenai keamanan finansial.

Banyak individu masih kurang menyadari pentingnya perlindungan data pribadi serta kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan *cyber*. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif dari lembaga keuangan, otoritas pengawas dan regulasi untuk memperkuat literasi digital masyarakat dalam menghadapi risiko keuangan di era digital.

Fenomena meningkatnya kejahatan keuangan di era digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu rendahnya literasi keuangan, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, lemahnya regulasi dan pengawasan. Pelaku kejahatan keuangan sering kali sulit dideteksi oleh masyarakat yang belum memahami literasi keuangan dan digital yang memadai.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas secara finansial serta mampu menghadapi risiko kejahatan keuangan digital. Literasi keuangan mencerminkan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sementara inklusi keuangan menunjukkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Di wilayah Tasikmalaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan kedua aspek ini melalui berbagai program edukasi dan perlindungan terhadap konsumen. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut disajikan data mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Tasikmalaya pada tahun 2024.



Gambar 1. 2 Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Wilayah Tasikmalaya  
2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kantor Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan hasil survei mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Tasikmalaya menyatakan bahwa pada tahun 2024 literasi keuangan masyarakat wilayah Tasikmalaya terhadap produk-produk keuangan masih cukup rendah, yakni 65,40% (keenam puluh lima koma empat puluh persen). Jika inklusi keuangan masyarakat cukup tinggi, yakni 75,02% (tujuh puluh lima persen koma nol dua persen).

Ketimpangan ini mencerminkan banyak masyarakat yang telah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara kerja serta risiko yang melekat di dalamnya. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga berpotensi membuat masyarakat terjerat dalam hutang yang tidak terkendali akibat penggunaan layanan digital tanpa pemahaman yang cukup mengenai suku bunga, biaya tersembunyi dan konsekuensi dari keterlambatan.

Menurut *Development Co-operation Report* (2021), bahwa masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah lebih rentan menjadi korban kejahatan keuangan digital dapat menjadi celah bagi meningkatnya kejahatan keuangan seperti *scam*, *card skimming*, *phising* dan *carding* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (*Development, Organisation For Economic Co-operation and Development*, 2021).

Kejahatan keuangan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, penurunan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital dan gangguan terhadap sistem keuangan.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan keuangan di era digital. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya seperti peningkatan regulasi keamanan digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan, edukasi kepada masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, upaya untuk menangani kejahatan keuangan di era digital memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawasan keuangan, masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang cerdas *finansial* dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil kasus ini ke dalam penelitian yang berjudul **“Strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional Tasikmalaya Dalam Menangani Kejahatan Keuangan Di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas Finansial”**.

## **1.2 Identifikasi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kejahatan keuangan yang sering terjadi di era digital di regional Tasikmalaya?
2. Apa hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya dalam menangani kejahatan keuangan di era digital untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial?
3. Bagaimana strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya dalam menangani kejahatan keuangan di era digital untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan keuangan yang sering terjadi di era digital di wilayah Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya dalam menangani kejahatan keuangan di era digital untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya untuk menangani kejahatan keuangan di era digital untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur keuangan dan regulasi dengan mengeksplorasi strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya dalam menangani kejahatan keuangan di era digital.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis untuk Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber data dan informasi yang berharga bagi akademisi yang tertarik dalam studi keuangan digital, regulasi dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang keuangan.

2. Kegunaan Praktis untuk Lembaga Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam memahami risiko kejahatan keuangan di era digital yang dihadapi dan strategi yang dapat diterapkan.

3. Kegunaan Praktis untuk Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan perlindungan dari kejahatan keuangan, sehingga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara digital.